



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
- b. pelaksanaan Perizinan;
- c. pengendalian Perizinan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan Non Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemohon untuk memberikan jaminan kekuatan hukum dalam melaksanakan aktifitas Perizinan Non Berusaha dan/atau persetujuan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Paragraf 1 umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Paragraf 2

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 13

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan

kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah secara periodik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 3

Pengintegrasian PTSP

Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan

secara elektronik, paling sedikit:

- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud apada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan/desa.

Pasal 23

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tata Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Tata hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Perizinan Non Berusaha

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penandatanganan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan secara elektronik.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

Pasal 31

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 32

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 33

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.

Pasal 34

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin

kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPSTP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.
- (3) DPMPTSP dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan

Pasal 40

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola Pemerintah Daerah belum terbangun, pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan secara manual.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd.

MOH NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 83-
6/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan di daerah yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan di Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh DPMPTSP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang mengakomodir ketentuan baru terkait perizinan yang memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, pelaksanaan perizinan, pengendalian Perizinan, pelaporan dan pendanaan, dan sanksi.

memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, pelaksanaan perizinan, pengendalian Perizinan, pelaporan dan pendanaan, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Perizinan Non Berusaha” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha di daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum publik” antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain Pelaku Usaha yang tidak memiliki fasilitas/alat dalam mengakses Sistem OSS.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah desa dan kelurahan” meliputi kegiatan pendampingan bagi Pelaku Usaha perorangan skala mikro dan kecil.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “perencanaan Pengawasan” mencakup penyusunan waktu, anggaran, sumber daya manusia, dan data Pelaku Usaha.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah Tindakan yang bersifat membantu Pelaku Usaha dalam hal terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dalam Sistem OSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
- b. pelaksanaan Perizinan;
- c. pengendalian Perizinan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan Non Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemohon untuk memberikan jaminan kekuatan hukum dalam melaksanakan aktifitas Perizinan Non Berusaha dan/atau persetujuan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Paragraf 1 umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Paragraf 2 Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 13

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan

kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah secara periodik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 3

Pengintegrasian PTSP

Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan

secara elektronik, paling sedikit:

- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud apada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan/desa.

Pasal 23

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tata Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Tata hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Perizinan Non Berusaha

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penandatanganan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan secara elektronik.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPSTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

Pasal 31

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 32

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 33

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.

Pasal 34

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin

kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.
- (3) DPMPTSP dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan

Pasal 40

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola Pemerintah Daerah belum terbangun, pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan secara manual.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan di daerah yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan di Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh DPMPSTP. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang mengakomodir ketentuan baru terkait perizinan yang memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, pelaksanaan perizinan, pengendalian Perizinan, pelaporan dan pendanaan, dan sanksi.

memuat: kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, pelaksanaan perizinan, pengendalian Perizinan, pelaporan dan pendanaan, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Perizinan Non Berusaha” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha di daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum publik” antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain Pelaku Usaha yang tidak memiliki fasilitas/alat dalam mengakses Sistem OSS.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah desa dan kelurahan” meliputi kegiatan pendampingan bagi Pelaku Usaha perorangan skala mikro dan kecil.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “perencanaan Pengawasan” mencakup penyusunan waktu, anggaran, sumber daya manusia, dan data Pelaku Usaha.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah Tindakan yang bersifat membantu Pelaku Usaha dalam hal terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dalam Sistem OSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.